

Abstrak

Kartu kredit merupakan alat pembayaran pengganti uang tunai yang dapat digunakan oleh konsumen untuk ditukarkan dengan barang dan jasa yang diinginkannya di tempat-tempat yang dapat menerima pembayaran dengan menggunakan kartu kredit (*merchant*). Dalam penggunaan kartu kredit sebagai pembayaran terdapat juga pajak yang melekat pada kartu kredit tersebut. Dalam hal pembebanan pajak ini, masyarakat tidak begitu menyadari bahwa pajak yang dibebankan terhadap transaksi kartu kredit justru lebih besar dibandingkan dengan transaksi tanpa menggunakan kartu kredit atau transaksi tunai. Permasalahan dalam penelitian ini adalah : Pajak apakah yang dapat dibebankan dalam transaksi kartu kredit kepada pihak penerbit kartu, pemegang kartu dan toko ditinjau berdasarkan peraturan perundang-undangan dan Bagaimanakah penerapan ketentuan perpajakan di Indonesia pada transaksi kartu kredit. Metodologi penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normativ dengan melakukan studi kepustakaan untuk memperoleh data sekunder yang bersumber dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier dengan menggunakan analisa data kualitatif. Berdasarkan analisa dan pembahasan diperoleh kesimpulan bahwa pajak yang melekat pada transaksi kartu kredit tersebut adalah : Bea Materai, Pajak Pertambahan Nilai (PPN), dan Pajak Penghasilan (PPh). Sedangkan saran yang dapat diberikan dari hasil penelitian ini adalah bahwa dengan meningkatnya penggunaan kartu kredit harusnya pemerintah lebih memperhatikan setiap SPT tahunan yang dilaporkandari setiap wajib pajak dalam melaporkan Pajak Penghasilannya agar tidak terjadi penyelundupan hukum dan Dengan adanya laporan daftar kartu kredit dalam pajak penghasilan seharusnya pemerintah meninjau kembali sejumlah produk hukum yang menghambat akses ke wajib pajak antara lain UU Perbankan.